



BUPATI KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 420 / K. 867 / 2012

TENTANG

PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan daya tampung Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perlu pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3869) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

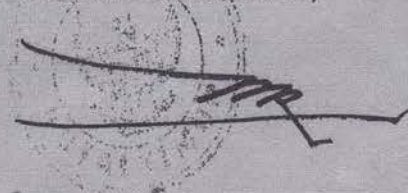
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembukaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Wilayah Kabupaten Kutai Timur, dengan daftar sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, baik kedudukan, tugas, dan fungsi, maupun susunan organisasi dan tata kerja mengacu pada Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberlakukan surut sejak tanggal 12 Juni 2012 dengan ketentuan bilamana dikemudian hari diketahui ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 26 November 2012
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
4. Inspektur Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
6. Kepala BKD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR : 420/K. 867/2012

TANGGAL : 26 November 2012

**DAFTAR PEMBUKAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI WILAYAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**

NO.	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	NOMOR STATISTIK SEKOLAH
1.	SMK NEGERI 1 SANGKULIRANG	SANGKULIRANG	40.1.16.10.05.009
2.	SMK NEGERI 1 MUARA BENGKAL	MUARA BENGKAL	40.1.16.10.03.010

BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR